



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
NOMOR :24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014**

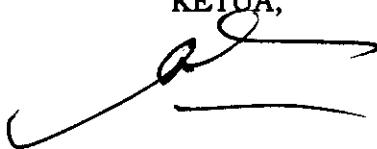
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/Kpts/KPU Kota-011.329197/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008:

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Maret 2014

 **KOMISI PEMILIHAN UMUM** 
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,


Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014

TANGGAL : 21 Maret 2014

TENTANG : Perubahan SK.No.24 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan
Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014

NO.	Wilayah Kampanye (WK)	MARET														APRIL					KET		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		4	5
		minggu	senin	selasa	rabu	kamis	jum'at	sabtu	minggu	senin	selasa	rabu	kamis	jumat	sabtu	minggu	senin	selasa	rabu	kamis	jumat	sabtu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	WK 1 (Kec. Cihideung, Kec. Tawang & Kec. Bungursari)																						
2	WK 2 (Kec. Cipedes & Kec. Indihiang)																						
3	WK 3 (Kec. Cibeureum, Kec. Tamansari & Kec. Purbaratu)																						
4	WK 4 (Kec. Mangkubumi & Kec. Kawalu)																						

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,

Drs. H. KHOLIS MUKLIS, M.Pd.